

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 36 TAHUN 2010****TENTANG****PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 08
TAHUN 2008 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR BELANJA HIBAH, SUBSIDI
DAN BANTUAN DAERAH****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa Sistem dan Prosedur Belanja Hibah, Subsidi dan Bantuan Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2008 yang diundangkan dalam Berita Daerah Nomor 08 Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 414.2/753/PMD, perihal petunjuk teknis pencairan dan penggunaan dana PNPM MP melalui UB dan TP lingkup Ditjen. PMD Kemendagri T.A. 2010, pendanaan belanja hibah untuk program PNPM Mandiri Perdesaan harus dibayarkan secara menyeluruh, oleh karenanya sistem dan prosedur belanja hibah, subsidi dan bantuan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu segera merubah Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Belanja Hibah, Subsidi dan Bantuan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR BELANJA HIBAH, SUBSIDI DAN BANTUAN DAERAH.

Pasal I

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Belanja Hibah, Subsidi dan Bantuan Daerah, yang diundangkan dalam Berita Daerah, tanggal 1 April 2008 Nomor 08, diubah sebagai berikut :

Bab III, Penatausahaan, Bagian Kesatu, Sistem, Pasal 16, diubah :

Pasal 16

(1) Proses pemberian hibah dan bantuan daerah dalam bentuk pekerjaan konstruksi, pencairannya dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Tahap Pertama :

50% (lima puluh persen) diberikan uang muka setelah organisasi pelaksana sudah terbentuk dan siap melaksanakan kegiatan serta dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) keputusan tentang penetapan penerima hibah swakelola;
- 2) surat kuasa pelaksanaan pekerjaan swakelola;
- 3) rencana penggunaan dana;
- 4) referensi bank (rekening bank);
- 5) nomor pajak wajib perusahaan (NPWP);
- 6) kuitansi yang bermaterai cukup;
- 7) berita acara pembayaran;
- 8) struktur organisasi pelaksana swakelola berdasarkan keputusan ketua pelaksana/kuasa pelaksana pekerjaan swakelola yang bersangkutan, diketahui oleh kepala desa (untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat atau kepala sekolah untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh komite sekolah), untuk organisasi/lembaga lain menyesuaikan.

b. Tahap Kedua :

50% (lima puluh persen) lagi setelah fisik pekerjaan terbukti telah mencapai 30% (tiga puluh persen) dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- 1) laporan rincian pencapaian tingkat pekerjaan dan realisasi dana yang telah digunakan dengan diketahui dan disetujui oleh pengguna anggaran selaku pemberi pekerjaan;
- 2) foto yang menunjukkan kemajuan pekerjaan;
- 3) rencana penggunaan dana tahap kedua;
- 4) surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan yang bermaterai cukup dan diketahui oleh kepala desa (untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat atau kepala sekolah untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh komite sekolah), untuk organisasi/lembaga lain menyesuaikan;
- 5) kuitansi yang bermaterai cukup;
- 6) berita acara pembayaran yang bermaterai cukup.

- (2) Dikecualikan untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), proses pencairan dana pendamping hibahnya berpedoman kepada ketentuan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 September 2010
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 6 September 2010

SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 42.